SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 29 Maret 2022

Nomor : 808 /SEK/KU.00/03/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penginputan Data Dukung Keuangan Perkara pada Aplikasi e-BIMA

Yth. 1. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung
2. Para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara
3. Para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara

Di Seluruh Indonesia

Sehubungan hasil pembahasan dengan Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021 dan berdasarkan data sumber dari aplikasi KOMDANAS masih terdapat selisih antara saldo Penutupan Buku Keuangan Perkara dengan Saldo Uang Tunai dan Saldo Rekening Bank pada Rekening Perkara yang belum dapat dijelaskan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi e-BIMA pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, dengan ini diminta kepada Saudara Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pertama sebagai berikut:

1. Mengisi data dan *upload* Dokumen Sumber Keuangan Perkara dengan lengkap pada Aplikasi e-BIMA menu Keuangan Perkara → Pemeriksaan Keuangan Perkara periode 31 Desember 2021 dengan kode satuan kerja masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (kode satuan kerja teknis);
2. Sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664/SEK/KU.01/11/2019 tanggal 28 November 2019 (terlampir) yang sudah di*upload* pada tanggal yang sama pada *website* resmi Mahkamah Agung, maka apabila terdapat selisih satuan kerja wajib memberikan penjelasan dengan lengkap dan jelas.
3. Data tersebut diisi paling lambat tanggal 4 April 2022 untuk kemudian dijadikan data pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK.

Untuk itu diminta kepada seluruh Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama melakukan monitoring secara berjenjang atas pengisian data tersebut. Apabila hingga batas waktu terdapat satuan kerja yang belum menginput, maka akan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk diproses sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

HASBI HASAN

Tembusan:
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
8. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 28 November 2019

Nomor : 1664/SEK/KU.01/11/2019
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Perintah**

Yth.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Nomor: 65/HP/XVI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Perkara Dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tidak Dilakukan Secara Tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia agar meningkatkan pengawasan seluruh keuangan perkara dengan melakukan penutupan seluruh buku keuangan perkara secara mendadak minimal 3 (tiga) bulan sekali. Apabila hasil pengawasan tersebut diperoleh selisih, selisih tersebut harus dapat dijelaskan. Apabila terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat :

1. Membentuk tim penelusuran atas adanya selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya.
2. Tim penelusur wajib membuat kesimpulan dan rekomendasi hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Apabila tim penelusur dapat mengetahui siapa pemilik atas uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka tim dapat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan agar memberitahukan kepada pemiliknya untuk dapat mengambil uang/barang tersebut di Pengadilan melalui surat resmi, pengumuman di papan pengumuman Pengadilan dan website Pengadilan.
4. Apabila tim penelusur tetap tidak dapat mengetahui siapa pemilik atas uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka tim dapat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan agar diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di

5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemilik diberitahu dan/atau setelah diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di Pengadilan dan website Pengadilan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung RI apakah kemudian uang/barang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang/barang tak bertuan.
6. Apabila kemudian uang/barang pada angka 5 (lima) dapat dikategorikan sebagai uang/barang tak bertuan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kemudian membuat Penetapannya dan uang tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) hari harus disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Apabila pada angka 6 (enam) bentuknya merupakan barang, maka Panitera Pengadilan Tingkat Pertama agar berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk dapat dilakukan lelang dan hasil lelangnya disetorkan ke kas negara.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.